

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI
PENGADAAN BARANG/JASA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA SEMARANG DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(PANWASLU) KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 agar dapat berlangsung dengan lancar perlu di dukung dengan perincian kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa perincian untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud huruf a yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, perlu ada penambahan khususnya untuk kebutuhan kartu pemilih, perincian formulir-formulir model C, DA, DB dan kelengkapan di TPS/KPPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2005 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2005 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010.

Pasal 1

Perubahan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perubahan Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah harga tertinggi dan sudah termasuk pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Semarang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 1 Maret

2010

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 1 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AKHMAT ZAENURI

Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 6,

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : TANGGAL :

PERUBAHAN STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETRANGAN
	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG			
	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG/JASA DAN KANTOR			
1.1	PERLENGKAPAN KPPS/TPS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	1 Formulir C WWW :		150	Dibarita Caraci Danta
	Model C-WWW	lbr "	150	Diberikan Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku
	Model C1-WWW (ada security)	lbr	1,000	
	Lampiran C1-WWW (ada security)	lbr	1,000	
	Model C2-WWW (Plano)	lbr	2,000	sda
	Model C3-WWW	lbr	150	sda
	Model C4-WWW	lbr	150	sda
	Model C5-WWW	lbr	150	sda
	Model C6-WWW	lbr	175	sda
	Model C7-WWW	lbr	150	sda
	Model C8-WWW	lbr	150	sda
	Model C9-WWW	lbr	150	sda
	Model C10-WWW	lbr	150	sda
	Model C11-WWW	lbr	150	sda
	O. F. D. MANAGA			
	2 Formulir DA WWW :		150	
	Model D-WWW	lbr	150	sda
	Model DA-WWW	lbr	150	sda
	Model DAA-WWW (ada security)	lbr "	1,000	sda
	Model DAB-WWW (ada security)	lbr	1,000	sda
	Model DA1-WWW (ada security)	lbr	1,000	sda
	Lampiran Model DA1-WWW (ada security)	lbr	1,000	sda
	Model DA2-WWW (Plano)	lbr	15,000	sda
	Model DA3-WWW	lbr	150	sda
	Model DA4-WWW	lbr	150	sda
	Model DA5-WWW	lbr	150	sda
	Model DA6-WWW	lbr	150	sda
	Model DA7-WWW	lbr	150	sda
	O. F. P. D. MANANA			
	3 Formulir DB WWW :		150	
	Model DB-WWW	lbr	150	sda
	Model DB-1 WWW (ada security)	lbr	1,000	sda
	Lampiran Model DB-1 WWW (ada security)	lbr	1,000	sda
	Model DB-2 WWW (plano)	lbr	15,000	sda
_	Model DB-3 WWW	lbr	150	sda
	Model DB-4 WWW	lbr	150	sda
	Model DB-5 WWW	lbr	150 150	sda sda
	Model DB-6 WWW Model DB-7 WWW	lbr lbr	150	sda
	IVIOUEI DD-7 VVVVVV	lbr	150	Sua
	4 Formuliz ED MANAV :			
	4 Formulir EB WWW :	lhe	150	ada
	Model EB WWW	lbr	150	sda
	F Warty Danville	11		
	5 Kartu Pemilih	lbr	200	sda
	6 Gembok kotak suara dan anak kunci (terbungkus plastik)	lbr	6,000	sda
	7 Mur Baut Kotak suara	Ibr	500	sda
	8 Gambar dan daπar pasangan calon walikota untuk TPS			sda sda
	8 Gambar dan daftar pasangan calon walikota untuk TPS 9 Visi dan Misi Pasangan Calon	lbr lbr	2,500 1,200	Sc

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP